

ANALISIS KESESUAIAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG DAN PPH PASAL 23 ATAS PENGADAAN JASA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN GUNA MENJAGA REPUTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI

Feryananda Dwidya A.A, Khasanah Sahara², Miladiah Kusumaningarti³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

yanda.feryananda@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Kepatuhan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 dan Pasal 23, merupakan faktor penting dalam menjaga akuntabilitas instansi pemerintah. Namun, kepatuhan administratif tidak selalu sejalan dengan reputasi instansi yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), karena reputasi juga dipengaruhi oleh persepsi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepatuhan bendahara, menganalisis reputasi WBK melalui Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta menjelaskan hubungan antara keduanya. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi sebagai sumber utama, didukung observasi dan wawancara terbatas. Populasi penelitian adalah seluruh dokumen perpajakan tahun 2023-2024, dengan sampel jenuh. Analisis dilakukan melalui tabulasi, perhitungan persentase, serta interpretasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan bendahara mencapai 100%, seluruh

penyetoran dilakukan tepat waktu, dan pelaporan tercatat normal di e-Bupot. Namun, SKPJ mengalami penurunan pada semua indikator dengan indeks akhir turun dari 3,864 (2023) menjadi 3,761 (2024). Sebaliknya, hasil LKE tahun 2024 tetap positif dengan tidak adanya pelanggaran kode etik, kepatuhan hukum terjaga, serta transparansi pelayanan tercapai. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan administratif adalah syarat penting, tetapi tidak menjamin reputasi publik; kualitas layanan dan integritas pegawai tetap menjadi faktor penentu

Kata Kunci: Kepatuhan Bendahara, PPh 22, PPh 23, WBK, SKPJ, LKE

ABSTRACT

The compliance of expenditure treasurers in carrying out tax obligations, particularly the withholding, depositing, and reporting of Income Tax Article 22 and Article 23, is an important factor in maintaining the accountability of government agencies. However, administrative compliance does not always align with the reputation of agencies with the Corruption-Free Area (WBK) predicate, because reputation is also influenced by public perception. This study aims to describe the level of treasurer compliance, analyze the WBK reputation through the Service User Satisfaction Survey (SKPJ) and Evaluation Worksheet (LKE), and explain the relationship between the two. The study uses a descriptive quantitative method with data collection techniques in the form of documentation as the main source, supported by limited observations and interviews. The study population was all tax documents for 2023-2024, with a saturated sample. Analysis was carried out through tabulation, percentage calculations, and descriptive interpretation. The

*Corresponding author

E-mail addresses: yanda.feryananda@gmail.com

results showed that treasurer compliance reached 100%, all deposits were made on time, and reporting was recorded normally in e-Bupot. However, the Tax Assessment (SKPJ) decreased across all indicators, with the final index dropping from 3.864 (2023) to 3.761 (2024). Conversely, the 2024 Financial Statements (LKE) results remained positive, with no code of ethics violations, legal compliance maintained, and service transparency achieved. This confirms that administrative compliance is a crucial requirement, but does not guarantee public reputation; service quality and employee integrity remain the determining factors.

Keywords: *Treasurer Compliance, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, WBK, Tax Assessment (SKPJ), Financial Statements (LKE)*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan seluruh penerimaannya dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. Pemungutan pajak tidak hanya dilakukan secara berkala bulanan atau tahunan, tetapi juga dapat dikenakan pada saat terjadi transaksi tertentu. Yang dimaksud dengan pajak dalam konteks ini adalah Pajak Penghasilan, yaitu pungutan yang dibebankan kepada subjek pajak atas setiap penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1.

Dalam ketentuan Undang-Undang, salah satu subjek pajak adalah badan yang berdomisili atau didirikan di wilayah Indonesia. Sementara itu, objek pajak mencakup antara lain pembelian barang oleh bendahara pemerintah maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta penerimaan pekerjaan atau jasa oleh instansi pemerintah. Atas transaksi pembelian barang yang dilakukan bendahara pengeluaran dan KPA akan dipungut PPh Pasal 22, sedangkan atas imbalan pekerjaan atau jasa yang diterima instansi pemerintah dikenakan PPh Pasal 23.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 210/PMK.05/2022 tentang “Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN”, Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menerima, menyimpan, membayar, mengelola, serta bertanggungjawabkan penggunaan uang negara pada satuan kerja Kementerian / Lembaga. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, PPh Pasal 22 wajib disetorkan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik rekanan atau penyedia, sementara PPh Pasal 23 menggunakan NPWP instansi pemerintah. Karena terdapat perbedaan tarif antara wajib pajak yang memiliki NPWP dan yang tidak, maka bendahara perlu cermat memastikan status NPWP perusahaan atau penyedia barang/jasa. Apabila pihak penyedia tidak memiliki NPWP, maka berlaku tarif yang lebih tinggi, yakni 100% di atas tarif normal. Ketelitian serupa juga harus diterapkan dalam proses penyetoran, sehingga jika penyedia barang/jasa dinyatakan tanpa NPWP, maka pemotongan maupun penyetoran PPh Pasal 22 dan Pasal 23 harus menggunakan tarif yang sudah dinaikkan 100%.

Reputasi instansi merupakan citra, kepercayaan, dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap suatu instansi berdasarkan konsistensi dalam menjalankan tugas, menjaga integritas, menerapkan akuntabilitas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Reputasi tersebut dibangun melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga setiap bentuk penyimpangan, termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi yang bersangkutan. Salah satu bentuk pengakuan atas reputasi tersebut di lingkungan instansi pemerintah diwujudkan melalui pemberian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan pengakuan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada instansi pemerintah yang dinilai berhasil membangun zona integritas. Namun, predikat ini tidak bersifat permanen; instansi penerima tetap dituntut untuk menjaga konsistensi kinerja, integritas, dan akuntabilitas. Apabila terjadi pelanggaran serius, baik berupa tindak pidana korupsi maupun maladministrasi yang mencederai prinsip transparansi dan pelayanan publik, maka predikat tersebut dapat dicabut kembali oleh Kementerian PANRB.

Dengan demikian, keberhasilan mempertahankan predikat WBK tidak hanya bergantung pada komitmen pimpinan dan pegawai secara umum, tetapi juga pada kepatuhan setiap pengelola keuangan negara, termasuk bendahara pengeluaran, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencerminkan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjaganya reputasi instansi sebagai instansi berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

KPPBC TMC Kediri mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2013, dimana dengan predikat tersebut menandakan bahwa tidak ada perilaku koruptif dari seluruh pegawai yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Prestasi yang telah dijaga selama 12 tahun sampai dengan saat ini tidak boleh diabaikan begitu saja, mengingat apabila terdapat perilaku koruptif dari pegawai di KPPBC TMC Kediri, maka predikat WBK-WBBM dapat dicabut. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kesesuaian pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak oleh Bendahara Pengeluaran dengan reputasi instansi dalam konteks menjaga reputasi kantor atas predikat wilayah bebas korupsi.

Kepatuhan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23 bukan hanya soal tertib administrasi fiskal, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini karena indikator WBK menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Apabila bendahara lalai atau bahkan sengaja melakukan penyimpangan, misalnya tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong, maka negara bukan hanya dirugikan secara materiil, tetapi instansi terkait juga berisiko dianggap tidak konsisten menjaga zona integritas. Dalam konteks tersebut, semakin tinggi tingkat kepatuhan bendahara, semakin besar pula peluang instansi untuk mempertahankan reputasi dan predikat WBK. Sebaliknya, ketidakpatuhan bendahara dapat menjadi celah yang mengancam reputasi institusi dan berpotensi mengakibatkan pencabutan predikat WBK sebagaimana pernah terjadi pada sejumlah instansi pemerintah lainnya.

Kepatuhan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23 bukan hanya soal tertib administrasi fiskal, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hal ini karena indikator WBK menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Apabila bendahara lalai atau bahkan sengaja melakukan penyimpangan, misalnya tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong, maka negara bukan hanya dirugikan secara materiil, tetapi instansi terkait juga berisiko dianggap tidak konsisten menjaga zona integritas. Dalam konteks tersebut, semakin tinggi tingkat kepatuhan bendahara, semakin besar pula peluang instansi untuk mempertahankan reputasi dan predikat WBK. Sebaliknya, ketidakpatuhan bendahara dapat menjadi celah yang mengancam reputasi institusi dan berpotensi mengakibatkan pencabutan predikat WBK sebagaimana pernah terjadi pada sejumlah instansi pemerintah lainnya.



Fenomena yang terjadi saat ini masih ada Bendahara Pengeluaran yang melakukan tindakan sengaja tidak melaksanakan kewajiban penyetoran pajak hasil pemotongan maupun pemungutan ke kas negara. tindakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dimana kasus serupa telah tercatat dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) RI pada Juni 2025., sebanyak 120 putusan dengan kata kunci pencarian “dengan sengaja tidak menyetorkan pajak”. Dalam berbagai putusan tersebut salah satu putusan yang cukup menjadi perbincangan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 95/PID.SUS-TPK/2021/PN SMG, Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Asri Murwani Binti Suyoto terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan dakwaan pertama primair serta dakwaan kedua primair.

Majelis hakim menjatuhkan vonis berupa pidana hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dilunasi, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp10.499.933.083,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Asri Murwani terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Salatiga selama periode 2008 hingga 2018. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena masih terdapat peluang yang dimanfaatkan oleh oknum bendahara, yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak hasil pemotongan maupun pemungutan sesuai aturan yang berlaku. Jika praktik demikian dibiarkan, maka potensi penyimpangan akan terus muncul, baik dengan pola serupa maupun dalam bentuk lain terkait pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan oleh bendahara pengeluaran.

Fenomena lainnya adalah pencabutan predikat WBK pernah terjadi dalam beberapa kasus. Pada tahun 2022, Kementerian PANRB mencabut predikat WBK dari empat instansi pemerintah, termasuk Pengadilan Negeri Surabaya dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Pencabutan ini dilakukan setelah pejabat di dua instansi tersebut terlibat kasus korupsi, seperti hakim dan panitera pengganti yang ditetapkan sebagai tersangka penyuapan serta kepala dinas yang menjadi tersangka kasus suap perizinan. Selain itu, Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur juga kehilangan predikat WBK setelah kepala polresnya menjadi terdakwa kasus gratifikasi dan pemerasan. Fakta ini menunjukkan bahwa predikat WBK dapat sewaktu-waktu dicabut bila instansi gagal menjaga integritas dan kepatuhan.

Kondisi tersebut memberikan pelajaran penting bagi instansi pemerintah lain, termasuk KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, bahwa menjaga predikat WBK tidak hanya sebatas memperoleh pengakuan awal, tetapi juga memastikan setiap mekanisme kerja, termasuk kewajiban bendahara pengeluaran dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, dilaksanakan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepatuhan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dipandang sebagai salah satu aspek krusial dalam mempertahankan reputasi dan predikat WBK. KPPBC TMC Kediri pada tahun 2024 menganggarkan pengadaan jasa sekitar lebih dari Rp900.000.000,- sedangkan untuk pengadaan barang sekitar lebih dari Rp300.000.000 dimana Jumlah tersebut dikenai PPh Pasal 22 tarif 1,5% bagi penyedia yang memiliki NPWP, sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP tarifnya meningkat dua kali lipat menjadi 3%. Selain itu, transaksi tersebut juga dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% bila penyedia memiliki NPWP, dan naik menjadi 4% apabila tanpa NPWP.



Dengan besaran anggaran demikian, pajak yang harus dipungut dan dipotong oleh Bendahara Pengeluaran menjadi cukup signifikan nilainya.

Mengingat pentingnya menjaga integritas dan mencegah praktik koruptif yang memanfaatkan celah dalam pengelolaan keuangan, diperlukan penelitian komprehensif mengenai kesesuaian pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 untuk pengadaan barang serta PPh Pasal 23 untuk pengadaan jasa oleh Bendahara Pengeluaran di KPPBC TMC Kediri. Penelitian ini harus mencakup rekanan yang memiliki NPWP maupun yang tidak, guna memastikan seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2018:3), pajak dipandang sebagai iuran masyarakat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa memberikan imbalan langsung, serta dipergunakan untuk membiayai kebutuhan umum. Terdapat 4 fungsi pajak diantaranya fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Pajak Penghasilan

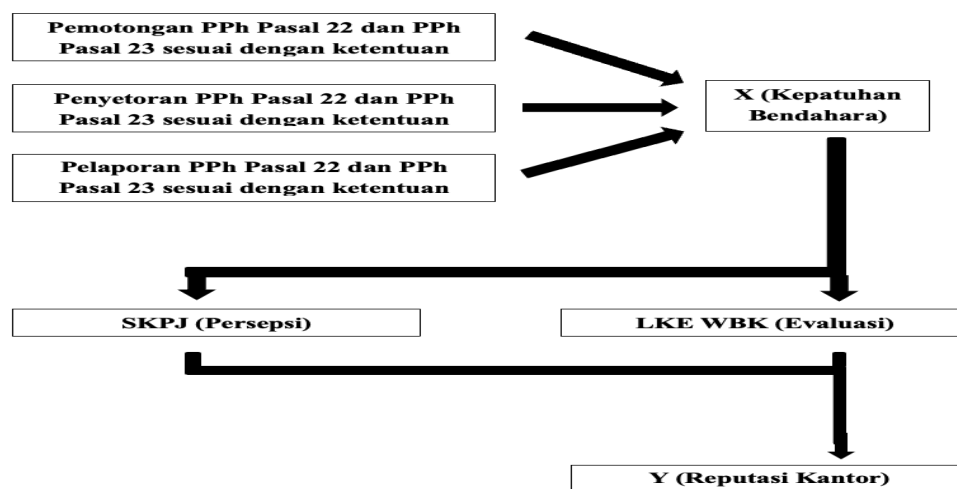
Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai pungutan negara atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang maupun badan dalam kurun waktu satu tahun pajak. Penerimaan dari PPh digunakan untuk mendanai kebutuhan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi subjek dari Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan seperti (PT, CV), badan usaha tetap.

Pajak Penghasilan pasal 22

Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pada dasarnya objek PPh Pasal 22 adalah kegiatan impor barang serta ekspor komoditas tambang, pembayaran pembelian barang, transaksi pembelian barang, pembelian barang dari pihak ketiga, pembelian barang atau bahan untuk kebutuhan opsional BUMN, penjualan hasil produksi kepada distributor, penjualan kendaraan bermotor dalam negeri, penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen.

Kerangka Teoritik

Berdasarkan uraian diatas gambaran menyeluruh mengenai pengaruh kesesuaian antara pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 22 yang berlaku pada belanja barang, serta PPh Pasal 23 yang berlaku pada belanja jasa dalam kerangka konseptual penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Teoritik

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis tingkat kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri selama periode 2023-2024. Penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder berupa dokumen administrasi perpajakan, laporan e-Bupot, Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ), serta Lembar Kerja Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (LKE WBK), yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan ketentuan yang berlaku serta kaitannya dengan upaya mempertahankan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:35), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan aktivitas konsumen di Warung Joyoboyo. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden atau informan terkait variabel penelitian.

Analisi Data

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa

Rincian terdapat pada lampiran dan ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi untuk mempermudah pembacaan data dengan rekapitulasi bukti potongnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Tahun 2023 atas Rekanan Tidak ber-NPWP

Bulan	Nominal pengadaan	PPh 22 yang dipotong	Dokumen	Tarif PPh
01	25,103,000.00	376,545.00	3	1,5%
02	72,813,202.00	1,092,198.00	6	1,5%
03	5,820,000.00	87,300.00	2	1,5%
04	31,050,000.00	465,750.00	1	1,5%
06	45,752,400.00	686,286.00	5	1,5%
07	5,748,000.00	86,220.00	1	1,5%
09	5,250,000.00	78,750.00	1	1,5%
10	24,109,000.00	361,635.00	2	1,5%
11	24,884,000.00	373,260.00	4	1,5%
12	18,514,534.00	277,718.00	2	1,5%
Total	259,044,136.00	3,885,662.00	27	1,5%

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Tabel 2. PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Tahun 2023 atas rekanan tidak ber-NPWP

Bulan	Nominal pengadaan	PPh 22 yang dipotong	Dokumen	Tarif PPh
02	13,153,000.00	394,590.00	3	3%
05	3,720,000.00	111,600.00	1	3%
11	8,850,000.00	265,500.00	1	3%
Total	25,723,000.00	771,690.00	5	3%

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Dalam tabel tersebut diatas pada bulan Agustus 2023 tidak terdapat kegiatan pengadaan barang oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga tidak ada pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

Sedangkan pada tahun 2024 dalam penelitian didapati 29 dokumen atas pengadaan barang senilai Rp366.662.142,- dengan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang adalah:

*Corresponding author

E-mail addresses: yanda.feryananda@gmail.com

$$\text{Rp}366.662.142,- \times 1,5\% = \text{Rp}5.499.930,-$$

Dengan demikian PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada tahun 2024 senilai Rp5.499.930,- seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan baik dasar perhitungan, pemotongan dan pelaporan. Dalam pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tersebut penyedia barang seluruhnya telah memiliki NPWP dibuktikan dengan pajak yang dipungut seluruhnya sebesar 1,5% dari nilai barang. Hal ini menunjukkan bahwa dampak atas pajak yang lebih tinggi apabila tidak memiliki NPWP sangat berpengaruh terhadap keinginan penyedia barang untuk memiliki NPWP agar seluruh kegiatan perpajakan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adapun pengadaan barang pada tahun 2024 yang dibawah Rp2.000.000,- seluruhnya sesuai dengan ketentuan dengan tidak dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran.

Untuk perhitungan yang didapati dalam 29 dokumen PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada salah perhitungan dalam penerapannya. Rincian dokumen terdapat pada lampiran dan ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi untuk mempermudah pembacaan data dengan rekapitulasi bukti potongnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Tahun 2024 atas rekanan ber-NPWP

Bulan	Nominal pengadaan	PPh 22 yang dipotong	Dokumen	Tarif PPh
01	8,580,734.00	128,711.00	3	1,5%
02	11,839,164.00	177,587.00	2	1,5%
03	39,998,000.00	599,970.00	3	1,5%
04	16,828,400.00	252,426.00	2	1,5%
05	17,794,710.00	266,920.00	2	1,5%
06	97,262,067.00	1,458,931.00	6	1,5%
07	26,273,540.00	394,103.00	4	1,5%
08	3,300,000.00	49,500.00	1	1,5%
09	3,948,500.00	59,227.00	1	1,5%
10	124,385,827.00	1,865,787.00	3	1,5%
12	16,451,200.00	246,768.00	2	1,5%
Total	259,044,136.00	3,885,662.00	29	1,5%

Sumber : Data diolah, 2026.

Dalam tabel 3 tersebut pada Bulan November 2024 tidak terdapat kegiatan pengadaan barang oleh Bendahara Pengeluaran, sehingga tidak ada pemotongan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang.

Dengan demikian Bendahara Pengeluaran didapati menjalankan ketentuan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan baik pada tahun 2024. Bukti potong yang telah dibuat dan dilaporkan terpantau sesuai dengan ketentuan dan tidak ada bukti potong yang tidak dilaporkan ataupun pengadaan barang yang seharusnya dipotong, terlewatkan untuk dipotong baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Begitupula dengan pelaporan bukti potong yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dilaporkan sesuai semuanya dalam aplikasi e-Bupot Unifikasi Direktorat Jenderal Pajak.



Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa

Perhitungan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perhitungan pada PPh Pasal 23 adalah dengan memilah komponen pengadaan jasa yang wajib dikenakan PPh Pasal 23 dan akan dilakukan pemotongan oleh Bendahara Pengeluaran. Awalnya pengadaan jasa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dimana barang-barang yang akan dibeli ditunjuk melalui e-katalog atau dalam hal tidak tersedianya jasa yang dibutuhkan oleh kantor dalam e-katalog atau tidak adanya penyedia jasa di daerah tersebut, maka dilakukan penunjukan langsung melalui rekanan dalam hal rekanan memiliki jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Apabila rekanan tidak memiliki juga jasa yang sesuai dengan kebutuhan, Bendahara Pengeluaran dapat mencari dan melakukan pengadaan melalui penawaran brosur atau sejenisnya dari penyedia jasa lainnya. Jasa yang diterima oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri antara lain jasa perbaikan AC, jasa perbaikan lift, jasa renovasi kantor dan lain sebagainya.

Setelah dilakukan pengadaan jasa, Bendahara Pengeluaran menghitung harga barang sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan jasa. Perhitungan tersebut menggunakan perhitungan :

Pajak PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa = Nilai barang x 2%

Tidak seluruh pengadaan jasa yang diterima oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri dipotong PPh Pasal 23, dimana terdapat beberapa pengecualian pada pengadaan jasa yang nantinya diterima. Untuk pengadaan jasa yang dikecualikan dalam pajak PPh Pasal 23 yang terkait dengan konstruksi dimana telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Kemudian pengadaan jasa orang pribadi yang dikenakan PPh Pasal 21 juga tidak dikenakan PPh pasal 23, tetapi hal itu hanya berlaku untuk orang pribadi, sedangkan selain orang pribadi tetap dikenakan PPh Pasal 23. Untuk penyedia jasa atas nama perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), koperasi atau badan lainnya maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%. Bagi penyedia jasa yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 4% dari nilai barang.

Untuk tahun 2023 dalam penelitian didapati 97 dokumen pengadaan jasa untuk rekanan yang memiliki NPWP senilai Rp556.310.584,- dengan perhitungan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa adalah:

$$\text{Rp}556.310.584,- \times 2\% = \text{Rp}11.126.211,-$$

Dengan demikian PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa tahun 2023 senilai Rp11.126.211,- seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan baik dasar perhitungan, pemotongan dan pelaporan.

Selain itu terdapat pengadaan jasa tersebut terdapat 33 dokumen dengan nilai jasa Rp180.440.934,- tidak memiliki NPWP dengan perhitungan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa adalah:

$$\text{Rp}180.440.934,- \times 4\% = \text{Rp}7.217.637,-$$



Dengan demikian PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP senilai Rp7.217.637,-. Adapun pengadaan jasa konstruksi bangunan, dan jasa katering dimana yang memberikan jasa adalah wajib pajak orang pribadi tidak dilakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23.

Untuk perhitungan yang didapati dalam 130 dokumen PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa pada tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada salah perhitungan dalam penerapannya. Bukti potong yang telah dibuat dan dilaporkan terpantau sesuai dengan ketentuan dan tidak ada bukti potong yang tidak dilaporkan ataupun terlewatnya pengadaan jasa yang seharusnya dipotong.

Dengan demikian Bendahara Pengeluaran didapati menjalankan ketentuan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa dengan baik tahun 2023. Begitupula dengan pelaporan bukti potong yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dilaporkan sesuai semuanya dalam aplikasi bukti potong Direktorat Jenderal Pajak. Rincian terdapat pada lampiran dan ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi untuk mempermudah pembacaan data dengan rekapitulasi bukti potongnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Tahun 2023 atas rekanan tidak ber-NPWP

Bulan	Nominal pengadaan	PPh 23 yang dipotong	Dokumen	Tarif PPh
01	5,685,000.00	113,700.00	1	2%
02	23,804,000.00	476,080.00	5	2%
03	116,633,450.00	2,332,669.00	16	2%
04	28,125,500.00	562,510.00	5	2%
05	95,435,000.00	1,908,700.00	13	2%
06	10,070,000.00	201,400.00	6	2%
07	95,800,000.00	1,916,000.00	6	2%
08	3,200,000.00	64,000.00	2	2%
09	5,000,000.00	100,000.00	2	2%
10	28,361,000.00	567,220.00	10	2%
11	104,620,350.00	2,092,407.00	17	2%
12	39,576,284.00	791,525.00	14	2%
Total	556,310,584.00	11,126,211.00	97	2%

Sumber : Data diolah, 2026.

Tabel 5. PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Tahun 2023 atas rekanan tidak ber-NPWP

Bulan	Nominal pengadaan	PPh 23 yang dipotong	Dokumen	Tarif PPh
01	8,679,500.00	347,180.00	1	4%
02	7,556,000.00	302,240.00	1	4%
03	8,124,000.00	324,960.00	1	4%
04	6,895,850.00	275,834.00	1	4%
05	23,735,000.00	949,400.00	3	4%
06	29,495,000.00	1,179,800.00	1	4%
07	23,660,000.00	946,400.00	1	4%
09	7,917,825.00	316,713.00	1	4%

10	14,843,500.00	593,740.00	5	4%
11	32,680,000.00	1,307,200.00	9	4%
12	16,854,259.00	674,170.00	9	4%
Total	180,440,934.00	7,217,637.00	33	4%

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Sedangkan untuk tahun 2024 dalam penelitian didapati 142 dokumen pemotongan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa senilai Rp994.989.324,- dengan perhitungan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa adalah:

$$\text{Rp}994.989.324,- \times 2\% = \text{Rp}19.899.784,-$$

Dengan demikian PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP senilai Rp19.899.784,- seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan baik dasar perhitungan, pemotongan dan pelaporan.

Dalam pemotongan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa tersebut terdapat 11 dokumen dengan nilai jasa Rp21.844.500,- dengan perhitungan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa adalah:

$$\text{Rp}21.844.500,- \times 4\% = \text{Rp}873.780,-$$

Dengan demikian PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP senilai Rp873.780,- seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan baik dasar perhitungan, pemotongan dan pelaporan. Adapun pengadaan jasa konstruksi bangunan, dan jasa catering dimana yang memberikan jasa adalah wajib pajak orang pribadi tidak dilakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23.

Untuk perhitungan yang didapati dalam 153 dokumen PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa pada tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan dan tidak ada salah perhitungan dalam penerapannya. Bukti potong yang telah dibuat dan dilaporkan terpantau sesuai dengan ketentuan dan tidak ada bukti potong yang tidak dilaporkan ataupun pengadaan jasa yang seharusnya dipotong, terlewatkan untuk dipotong baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Dengan demikian Bendahara Pengeluaran didapati menjalankan ketentuan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa dengan baik tahun 2024. Begitupula dengan pelaporan bukti potong yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dilaporkan sesuai semuanya dalam aplikasi bukti potong Direktorat Jenderal Pajak. Rincian terdapat pada lampiran dan ditampilkan dalam bentuk rekapitulasi untuk mempermudah pembacaan data dengan rekapitulasi bukti potongnya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Tahun 2024 atas rekanan ber-NPWP

Bulan	Nominal pengadaan	PPh 23 yang dipotong	Dokumen	Tarif PPh
01	2,238,000.00	44,760.00	3	2%
02	78,850,250.00	1,577,005.00	11	2%
03	61,218,250.00	1,224,365.00	8	2%
04	20,858,063.00	417,161.00	8	2%
05	112,712,671.00	2,254,253.00	21	2%
06	257,389,843.00	5,147,796.00	24	2%
07	120,469,837.00	2,409,396.00	18	2%



08	5,445,000.00	108,900.00	3	2%
09	107,072,703.00	2,141,454.00	9	2%
10	67,091,900.00	1,341,838.00	10	2%
11	91,558,953.00	1,831,179.00	18	2%
12	70,083,854.00	1,401,677.00	9	2%
Total	994,989,324.00	19,899,784.00	142	2%

Sumber : Data diolah, 2026.

Tabel 6. PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Tahun 2024 atas rekanan tidak ber-NPWP

Bulan	Nominal pengadaan	PPh 23 yang dipotong	Dokumen	Tarif PPh
01	2,750,000.00	110,000.00	1	4%
02	2,550,000.00	102,000.00	1	4%
03	1,500,000.00	60,000.00	1	4%
04	50,000.00	2,000.00	1	4%
05	14,994,500.00	599,780.00	7	4%
Total	21,844,500.00	873,780.00	11	4%

Sumber : Data diolah, 2026.

Hal yang menarik dari penelitian tersebut bahwa didapati juga pada tahun 2024 terjadi perubahan signifikan dimana mulai Bulan Juni tahun 2024 seluruh penyedia jasa telah menggunakan NPWP dibuktikan dengan tarif PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa seluruhnya adalah 2%. Dengan demikian selain PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa juga memiliki dampak dengan dinaikannya tarif yang lebih tinggi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki NPWP. Hal ini sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak agar penyedia jasa juga diharapkan memiliki NPWP untuk memantau perpajakan perusahaan maupun orang pribadi.

Penyetoran PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang dan PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa

Kepada pihak yang dipungut, Bendahara Pemerintah wajib memberikan bukti pungut yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah. Dalam PMK Nomor 242 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan PMK 18 Tahun 2021, “PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat penandatanganan penerbit SPM harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dalam hal pemungutan dilakukan oleh bendahara pengeluaran, pajak harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/J/2021, pelaporan untuk PPh Pasal 22 Bendaharawan dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi. Pelaporan wajib dilakukan paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya”. Dalam hal ini Bendahara Pengeluaran KPPBC TMC Kediri telah melakukan tugas penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa dimana seluruhnya telah disetorkan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang dan PPh Pasal 23 atas Pengadaan Jasa

PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa yang telah dipotong dan disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran selanjutnya dilakukan pelaporan dengan menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi dalam aplikasi e-Bupot Unifikasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pelaporan tersebut juga dilakukan verifikasi data secara elektronik terhadap bukti potong yang dilaporkan serta nominal dasar pengenaan pajak serta PPh yang dipotong / dipungut. Selain itu identitas wajib pajak juga dilaporkan juga dan dilakukan verifikasi apakah penyedia barang atau jasa tersebut benar-benar memiliki NPWP dan mendapatkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan.

Tabel 7. Laporan atas PPh Pasal 22 serta PPh Pasal 23

No.	Indikator Penelitian	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Jumlah Dokumen PPh Pasal 22	32 Dokumen	29 Dokumen
2	Kesesuaian PPh Pasal 22 atas ketentuan	100%	100%
3	Jumlah Dokumen PPh Pasal 23	130 Dokumen	153 Dokumen
4	Kesesuaian PPh Pasal 23 atas ketentuan	100%	100%
5	Ketepatan Waktu Penyetoran	Tepat Waktu	Tepat Waktu
6	Status Pelaporan e-Bupot	100% Posting normal	100% Posting normal

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Pembahasan Hasil Penelitian Variabel X (Kepatuhan Bendahara)

Dari penelitian Bendahara Pengeluaran sepenuhnya telah melaporkan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa pada tahun 2023 dan tahun 2024 sesuai dengan ketentuan. Proses pemotongan dilakukan dengan memilah data pengadaan barang dan jasa yang wajib dipotong, dilanjutkan dengan pencatatan, rekapitulasi, dan penyetoran tepat waktu. Namun, masih terdapat kendala teknis pada tahap pelaporan, khususnya dalam konsistensi pencatatan digital, meskipun tidak sampai mengganggu kepatuhan secara umum. Hal ini dibuktikan juga bahwa data yang diperoleh memang sepenuhnya dari aplikasi e-Bupot Unifikasi Direktorat Jenderal Pajak. Selama penelitian didapati juga bahwa seluruh status pada aplikasi eBupot Instansi Pemerintah adalah sudah posting dan normal, dengan kata lain seluruh laporan telah diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.

Variabel Y (Reputasi Kantor atas Predikat Wilayah Bebas Korupsi)

Variabel Y dalam penelitian ini adalah Reputasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mencerminkan tingkat integritas, kualitas pelayanan, serta kepatuhan instansi terhadap ketentuan yang berlaku. Reputasi WBK menjadi penting karena bukan hanya terkait pencapaian administratif semata, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan. Dalam penelitian ini, reputasi WBK diukur melalui dua instrumen, yaitu Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) dan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK/WBBM. SKPJ menggambarkan persepsi eksternal dari pengguna layanan, sedangkan LKE merefleksikan kepatuhan internal terhadap regulasi dan standar integritas.

Indikator Survei Kepuasan Pengguna Jasa (Persepsi)

*Corresponding author

E-mail addresses: yanda.feryananda@gmail.com



Salah satu instrumen penting dalam mengukur reputasi instansi berpredikat WBK adalah Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ). SKPJ digunakan untuk menangkap persepsi eksternal masyarakat sebagai pengguna layanan, khususnya terkait kualitas pelayanan, integritas pegawai, dan kemudahan prosedur. Data SKPJ mencerminkan bagaimana pelayanan yang diberikan diterima oleh pihak eksternal, sehingga hasilnya menjadi indikator reputasi yang sensitif terhadap dinamika persepsi publik.

Tabel 8. Indikator Survei Kepuasan Pengguna Jasa (Persepsi)

No.	Indikator Penelitian	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Integritas Pegawai	3,896	3,818	-0,078
2	Kedisiplinan Pegawai	3,902	3,818	-0,084
3	Kejelasan Prosedur Pelayanan	3,816	3,717	-0,099
4	Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	3,812	3,739	-0,073
5	Indeks Akhir SKPJ	3,864	3,761	-0,103

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa indikator reputasi WBK yang diukur melalui SKPJ mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023 ke 2024. Indeks akhir SKPJ turun dari 3,864 menjadi 3,761, atau mengalami selisih -0,103 poin. Penurunan terbesar terjadi pada indikator Kejelasan Prosedur Pelayanan sebesar -0,099, diikuti Kedisiplinan Pegawai (-0,084) dan Integritas Pegawai (-0,078). Sementara itu, Kemudahan Menyampaikan Pengaduan juga mengalami penurunan sebesar -0,073. Meskipun angka penurunannya relatif kecil, konsistensi turunnya semua indikator menunjukkan adanya penurunan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan dan reputasi WBK.

Indikator Lembar Kerja Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (Evaluasi)

Selain SKPJ, pengukuran reputasi WBK juga dilihat melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) WBK/WBBM. Berbeda dengan SKPJ yang berbasis persepsi eksternal, LKE lebih menekankan pada penilaian internal terkait kepatuhan, akuntabilitas, serta penerapan nilai integritas di lingkungan kerja. Hasil LKE memberikan gambaran sejauh mana instansi telah memenuhi indikator-indikator reformasi birokrasi yang ditetapkan, termasuk ketaatan terhadap peraturan, ketiadaan pelanggaran kode etik, serta transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 9. Indikator Lembar Kerja Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi (Evaluasi)

No.	Indikator Penelitian	Nilai Tahun 2024	Keterangan
1	Tidak ada pelanggaran kode etik/disiplin	1 (Ya)	Selama periode penelitian tidak ditemukan pelanggaran
2	Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	1 (Ya)	Seluruh transaksi sesuai ketentuan PMK & PER-DJP
3	Transparansi & akuntabilitas pelayanan	1 (Ya)	Dokumen tersedia & terlapor di e-Bupot

Sumber : Data diolah peneliti, 2026.



Berdasarkan Tabel 9 hasil LKE WBK/WBBM tahun 2024 masih menunjukkan capaian positif. Tidak ditemukan pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terjaga, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan telah didukung dengan kelengkapan dokumen dan sistem pelaporan elektronik melalui e-Bupot. Hal ini menegaskan bahwa secara administratif dan formal, instansi telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk mempertahankan predikat WBK.

Pembahasan Hasil Penelitian Variabel Y (Reputasi Kantor atas Predikat Wilayah Bebas Korupsi)

Jika dikaitkan antara SKPJ tahun 2023 dan tahun 2024 dengan hasil LKE WBK/WBBM tahun 2024, pada dasarnya masih menunjukkan capaian positif. Tidak ditemukan pelanggaran kode etik maupun disiplin pegawai, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terjaga, serta transparansi dan akuntabilitas pelayanan telah didukung dengan kelengkapan dokumen dan sistem pelaporan elektronik melalui e-Bupot. Hal ini menegaskan bahwa secara administratif dan formal, instansi telah memenuhi standar yang ditetapkan untuk mempertahankan predikat WBK.

Namun, hasil ini juga menunjukkan adanya kontradiksi antara persepsi eksternal (SKPJ) dan kepatuhan administratif (LKE). Dari sisi pengguna, terdapat penurunan kepuasan atas kualitas pelayanan, terutama terkait kejelasan prosedur dan integritas pegawai. Sementara itu, dari sisi internal dan regulatif, instansi dianggap sudah mematuhi aturan dan menjaga integritas formal. Kondisi ini menandakan bahwa reputasi WBK tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak ada pelanggaran kode etik maupun peraturan, penurunan skor SKPJ menjadi sinyal penting bagi instansi untuk memperkuat aspek pelayanan publik, khususnya kejelasan prosedur dan kedisiplinan pegawai. Tanpa perbaikan pada aspek ini, reputasi WBK berpotensi mengalami penurunan lebih lanjut di masa mendatang meskipun secara administratif predikat WBK masih dapat dipertahankan.

Analisis Hubungan Variabel X dan Variabel Y

Analisis hubungan antara variabel X (Kepatuhan Bendahara) dan variabel Y (Reputasi WBK) dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, oleh karena itu, fokus analisis terletak pada perbandingan data kepatuhan bendahara dengan hasil pengukuran reputasi WBK yang direpresentasikan melalui SKPJ dan LKE. Berdasarkan data pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 tahun 2023-2024, variabel X menunjukkan tingkat kepatuhan yang konsisten, di mana seluruh dokumen PPh 22 dan PPh 23 tercatat 100% sesuai ketentuan, dengan penyetoran dan pelaporan yang dilakukan tepat waktu melalui e-Bupot. Hal ini secara administratif mencerminkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi.

Namun demikian, hasil pengukuran variabel Y justru memperlihatkan dinamika yang berbeda. SKPJ menunjukkan adanya penurunan pada seluruh indikator pelayanan dengan indeks akhir turun dari 3,864 di tahun 2023 menjadi 3,761 di tahun 2024. Sebaliknya, hasil LKE WBK/WBBM memperlihatkan capaian positif, di mana tidak ditemukan pelanggaran kode etik, kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan tetap terjaga, serta transparansi dokumen dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif (variabel X) dengan persepsi publik terhadap reputasi (variabel Y). Kepatuhan bendahara yang bersifat



formal tidak serta merta meningkatkan atau mempertahankan reputasi instansi, karena reputasi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kualitas interaksi pegawai dengan pengguna layanan, konsistensi pelayanan, dan kejelasan prosedur yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari analisis deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa meskipun variabel X (kepatuhan bendahara) berada pada tingkat yang sangat tinggi (100%), hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan variabel Y (reputasi WBK). Hasil SKPJ justru menunjukkan adanya penurunan persepsi pengguna layanan, meskipun indikator LKE tetap memberikan nilai positif. Dengan demikian, kepatuhan administratif merupakan prasyarat penting untuk menjaga reputasi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Reputasi WBK juga ditentukan oleh aspek pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan strategi lanjutan agar kepatuhan administratif dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bendahara Pengeluaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai telah melaksanakan seluruh tugas perhitungan, pemotongan, penyetoran hingga pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa sesuai dengan ketentuan.
- 2) Terdapat peningkatan kesadaran penyedia barang dan penyedia jasa untuk memiliki NPWP dibuktikan dengan mulai tahun 2024 seluruh penyedia barang mendapatkan tarif PPh Pasal 22 yaitu 1,5%. Sedangkan untuk penyedia jasa mulai bulan Juni 2024 seluruh penyedia jasa mendapatkan tarif PPh Pasal 23 yaitu 2%.
- 3) Meskipun kepatuhan bendahara terhadap kewajiban administrasi perpajakan (PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23) sudah 100%, namun hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa (SKPJ) menunjukkan adanya penurunan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan

Saran

Saran Operasional

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, peneliti perlu mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- (1) Bendahara Pengeluaran KPPBC TMC Kediri untuk tetap menjaga kepatuhan dan ketelitian terhadap ketentuan perpajakan terutama terkait PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa.
- (2) Bendahara Pengeluaran KPPBC TMC Kediri untuk tetap menjaga integritas dimana pada saat penelitian tidak terdapat kecurangan ataupun tindakan yang memanfaatkan celah terhadap ketentuan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa, meskipun dari tahun 2023 ke tahun 2024 terdapat kenaikan yang cukup signifikan dalam nominal pengadaan barang dan jasa.
- (3) Pimpinan KPPBC TMC Kediri agar tetap mengawasi dan memperhatikan kinerja Bendahara Pengeluaran mengingat nominal yang besar atas pajak yang dipungut oleh Bendahara



Pengeluaran baik PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa agar terjaga dari tindakan praktek korupsi.

- (4) KPPBC TMC Kediri agar tetap memperhatikan dan memantau kepatuhan Bendahara Pengeluaran terhadap ketentuan administrasi perpajakan supaya nama baik instansi tetap terjaga.
- (5) Unit Kepatuhan Internal (UKI) agar melakukan pengawasan secara rutin terhadap kinerja Bendahara Pengeluaran, tidak hanya menunggu evaluasi dari DJP melalui e-Bupot. Pengawasan internal yang lebih proaktif dapat membantu mendeteksi potensi permasalahan lebih awal dan memperkuat integritas instansi.
- (6) Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya menjaga reputasi WBK, sehingga kepatuhan administratif yang sudah tinggi dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh pengguna jasa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ervi Sisk Dinisafitri, and Puji Rahayu dan Miladiah Kusumaningrati. 'Pengaruh Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Agency Cost Studi Kasus Perusahaan Food And Beverage Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021', *Jurnal Prodi Akuntansi FE Uniska* (2023).
- Ika Sukma Rohmadani, Khasanah Sahara dan Beby Hilda Agustin. 'Pengaruh Penerapan *E-Filling* dan *E-Registration* Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Pembayaran Pajak WPOP', *Jurnal Prodi Akuntansi FE Uniska* (2023).
- Ester Yuli Setyani Putri, Marhaendra Kusuma dan Rike Selviasari. 'Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating', *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* (2022)
- Assidiki, Shandy Luthfi, Mentari Dwi Aristi, dan Shandy Luthfi Assidiki. 'Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak', *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4 (2024).
- Badan Kepegawaian Negara. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: BKN, 2021.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23*. Jakarta: DJP, 2020.
- Dubaili, G.R., Warongan, L.D.J., dan Budiarmo, N. 'Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut Dan Gorontalo', *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6 (2022).
- Dwi Ari Wibawa. 'Perpajakan Bendahara Pengeluaran', 2 (2021).
- Fitriyani, R. 'Pengaruh Kepatuhan Bendahara terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12.2 (2021).
- Harjowiryo, Marwanto. 'Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak', *Indonesian Treasury Review*, 5 (2020).

*Corresponding author

E-mail addresses: yanda.feryananda@gmail.com



- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 'Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan', 2024, 1-4 <https://www.jdih.kemenkeu.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 'MEDIA KEUANGAN: Kejar Rasio Optimal', Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 4 (2019).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Jakarta: KemenPANRB, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan 2021. Jakarta: KPK, 2021.
- Kurniawan, Dedy. 'Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak', Otonomi, 20 (2020).
- Leni Shofiyani, Mutia Salwa Hutahuruk, dan Servina Rahayu. 'PPH Pasal 22 Dan PPh Pasal 23', Journal of Islamic Economics and Finance, 2 (2024).
- Luthfi Assidiki, Shandy, Mentari Dwi Aristi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Penulis Korespondensi Shandy Lutfi Assidiki. 'Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak', Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen, 4 (2024).
- Madani, Lutfi, Memen Kustiawan, dan Ida Farida Adi Prawira. 'Penghindaran Pajak, Menguntungkan Atau Merugikan?', Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), 11 (2023).
- Mahardika, D. Analisis Kepatuhan Bendahara dalam Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Negeri Malang, 2022.
- PMK. 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara', 2022.
- Ratnafuri, Kiki, dan Nurul Herawati. 'Nomor 3 Halaman 334-501 Malang', Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, 3 (2012) <https://www.depkeu.go.id>
- Rioni, Yunita Sari, dan Teuku Radhifan Syauqi. 'Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat', Jurnal Perpajakan, 1 (2020), 28-37 <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>
- Siregar, M. Aditya Akbar, Nova Sri Heldayani, dan Muhammad Yasid. 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Di Indonesia Berdasarkan Uu Perpajakan', Jurnal Retentum, 5 (2023), 1 <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2034>
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tempo.co. 'Kasus Korupsi Bendahara: Modus Penyelewengan Dana dan Upaya Pencegahan', 10 Mei 2022 <https://www.tempo.co>
- Tulangow, Djefry, Ventje Ilat, dan Stanley Kho Walandouw. 'Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Pada CV. Berkat Nauli', Jurnal Riset Akuntansi, 18 (2023).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85